

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DAN PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*

Indah Kuntarti¹, Vieta Imelda Cornelis²
indahkuntarti@gmail.com¹, vieta@unitomo.ac.id²
Universitas Dr. Soetomo

ABSTRAK

Perlindungan Hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas dalam proses peradilan pidana dan penerapan restorative justice dibimbing oleh Dr. Vieta Imelda Cornelis S.H.,M.Hum sebagai Pembimbing Utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan pendekatan restorative justice dan untuk mengetahui implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Adapun bahan hukum primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau tempat objek penelitian yang dilakukan, bahan hukum sekunder, merupakan data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumber aslinya tapi melalui buku, hasil penelitian, jurnal, atau arsip ilmiah yang telah ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif secara terbatas pada tindak pidana umum, khususnya tindak pidana ringan, dan tetap memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan yang termuat dalam Pasal 4 sampai dengan 6 Perja No.15 Tahun 2020. Selain itu, implementasi terkait pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif hingga saat ini dapat berjalan dengan baik. Adapun faktor-faktor yang ikut mempengaruhi pelaksanaan keadilan restoratif diantaranya faktor penegak hukum terkait pemahaman jaksa menyangkut keadilan restoratif, kultur masyarakat dalam memahami dan merespon penyelesaian penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif serta dengan faktor sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan keadilan restoratif.

Kata Kunci: Perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas Restorative Justice.

PENDAHULUAN

Kecelakaan lalu lintas merupakan sebuah permasalahan yang kompleks dan memiliki dampak yang luas. Di Indonesia, kecelakaan lalu lintas sering terjadi dan mengakibatkan korban jiwa maupun luka-luka. Korban kecelakaan lalu lintas seringkali mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses terhadap keadilan dan hak-haknya.

Penerapan Restorative Justice, Restorative justice merupakan sebuah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian korban dan hubungan antara korban dan pelaku. Pendekatan ini menekankan pada dialog dan musyawarah antara korban, pelaku, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan semua pihak.

Penerapan restorative justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas dapat memberikan manfaat bagi korban, pelaku, dan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Bagi korban, restorative justice dapat memberikan kesempatan untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan kerugian secara lebih cepat dan efektif. Bagi pelaku, restorative justice dapat memberikan kesempatan untuk menebus kesalahan dan memperbaiki hubungan dengan korban. Bagi sistem peradilan pidana, restorative justice dapat membantu mengurangi beban perkara dan meningkatkan efisiensi.

Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas, Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian korban dan hubungan antara korban dan pelaku. Penerapan restorative justice

dalam perkara kecelakaan lalu lintas dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

- a. Mempercepat penyelesaian perkara: Restorative justice dapat menyelesaikan perkara dengan lebih cepat dibandingkan dengan proses peradilan pidana yang formal.
- b. Memulihkan kerugian korban: Restorative justice dapat membantu korban mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya.
- c. Memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku: Restorative justice dapat membantu korban dan pelaku untuk saling memaafkan dan membangun kembali hubungan yang positif.

METODOLOGI

Metode penelitian normatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menitikberatkan pada penentuan norma atau aturan, baik dalam konteks hukum, etika, atau moral, untuk mengevaluasi suatu fenomena atau masalah. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi norma-norma yang berlaku dan mengaplikasikannya pada situasi atau peristiwa tertentu dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam atau memberikan rekomendasi berdasarkan norma-norma tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur atau Metode Penyelesaian *Restoratife Justice*

Hasil penelitian tentang perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas dan penerapan restorative justice menunjukkan bahwa sistem hukum di berbagai negara terus mengembangkan pendekatan restoratif untuk menangani kasus kecelakaan lalu lintas. Pendekatan ini menekankan perbaikan hubungan, pemulihan korban, dan tanggung jawab pelaku, bukan hanya hukuman. Beberapa penelitian menyoroti efektivitas restorative justice dalam menurunkan tingkat pengulangan pelanggaran dan memberikan kepuasan kepada korban. Namun, tantangan dalam implementasi dan penerapan restorative justice juga diakui, termasuk keterlibatan semua pihak terkait dan kebutuhan akan sumber daya yang memadai. Pada aspek perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas, berbagai negara memiliki undang-undang yang menetapkan hak-hak korban, termasuk kompensasi, akses ke peradilan, dan bantuan dalam pemulihan. Namun, implementasi undang-undang ini dapat bervariasi, dan masih terdapat tantangan dalam memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban kecelakaan lalu lintas.

Pemulihan dan Rehabilitasi Korban: Pendekatan restorative justice memberikan perhatian khusus pada pemulihan dan rehabilitasi korban, yang dapat meningkatkan kepuasan korban dan membantu mereka dalam proses pemulihan.

- a. Keadilan yang Lebih Luas: Restorative justice memberikan kesempatan bagi semua pihak terkait, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat, untuk terlibat dalam menyelesaikan konflik dan mendapatkan keadilan yang lebih luas.
- b. Pengurangan Tingkat Pengulangan Pelanggaran: Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dapat membantu mengurangi tingkat pengulangan pelanggaran, karena fokusnya pada tanggung jawab dan rekonsiliasi, bukan hanya hukuman.
- c. Penguatan Rasa Keadilan Masyarakat: Pendekatan ini juga dapat memperkuat rasa keadilan masyarakat, karena melibatkan proses rekonsiliasi dan tanggung jawab yang lebih luas.

Dengan demikian, penerapan restorative justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam negara yang berdasarkan hukum, siapa pun harus menghormati dan menaati hukum yang berlaku. Aparat penegak hukum harus menegakkan hukum secara tegas. Pemerintahan yang bersih

dan beribawa dapat terwujud apabila hukum ditegakan tanpa pandang bulu. Keraguan dalam melakukan penindakan hukum terhadap mereka yang melanggar hukum akan menimbulkan keberanian untuk mengulangi pelanggaran yang serupa. Dengan penegakkan hukum secara menyeluruh, dari aspek substansi, aparat, dan budaya, akan diperoleh pemerintahan yang baik dan bersih. (Vieta Imelda Cornelis, n.d.)

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Restorative Justice telah diterapkan dalam berbagai kasus tindak pidana di Indonesia, dan telah menjadi salah satu alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan menguntungkan bagi seluruh pemangku hak. Konsep Teori yang di pake dalam restoratife justice merupakan bagian terpenting dalam membantu memecahkan masalah. Adanya peran konsep menjadikan peneliti lebih memahami serta melakukan pembatasan dalam rangka menjawab setiap permasalahan yang timbul. Sebelum dilakukan penelitian, peneliti sudah mempunyai gambaran, harapan, jawaban atau bayangan tentang apa yang akan ditemukannya melalui penelitian yang dimaksud.

Selanjutnya teori-teori yang dipergunakan sebagai alat untuk menjelaskan masalah yang telah diidentifikasi, yakni sebagai berikut.

Teori Pidanaan

Pidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof. Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya”. Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata. Pidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Jadi dari pernyataan diatas bisa kita simpulkan bahwa pidanaan ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Teori pidanaan dapat digolongkan dala tiga golongan pkok yaitu golongan teori pembalasan, golonngan teori tujuan, dan golongan teori gabungan. Teori Pembalasan Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka si pelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga. Teori pembalasan ini menyetujui pidanaan karna seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan «Fiat justitia ruat coelum» yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalakan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut. Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan.

Berdasarkan teori ini, pidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejaatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan «hanya dengan

mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan pemjatuhan pidana kepada si penjahat». Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat – beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

Jadi dalam teori tujuan yang lebih modern memiliki artian bahwa pemidanaan memebrikan efek jera kepada si pelaku agar tidak berbuat tindak pidana lagi. Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak hak mereka, dan untuk penhat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

Kriminal atau Perdata: Undang-undang semacam ini dapat menyediakan dasar hukum untuk mengintegrasikan pendekatan restoratif dalam proses penanganan kasus-kasus tertentu.

Etik atau Pedoman: Pedoman semacam itu memberikan panduan bagi para profesional hukum dan pekerja sosial dalam menerapkan pendekatan restoratif.

Pemerintah: Pemerintah dapat menyediakan dana dan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan program ini.

Pada Pertanggungjawaban dan Pemulihan utama dari Restorative Justice adalah untuk mendorong pertanggungjawaban pelaku terhadap tindakannya dan mengupayakan pemulihan korban serta pemulihan hubungan yang terganggu. Oleh karena itu, proses ini harus difokuskan pada upaya memperbaiki dampak negatif yang timbul akibat tindakan kriminal.

Hak Korban: Mereka harus merasa didengar dan dihormati dalam mengekspresikan kebutuhan dan keinginan mereka.

Dalam beberapa kasus, keputusan pengadilan dapat merujuk kasus ke proses restoratif atau menggabungkan elemen restoratif dalam hukuman yang ditetapkan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas.

48 Tahun 2009, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak Pasal 5 ayat UU No. Istilah tidak memihak di sini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak pada yang benar. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Kehidupan masyarakat saat ini yang

semakin kompleks dituntut adanya penegakan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Untuk figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga ia tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat UU No.

Hakim oleh karena itu dalam memberikan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan putusan dalam kasus yang sama dapat berbeda karena antara hakim yang satu dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda pula. Dalam doktrin hukum pidana sesungguhnya ada yang dapat dijadikan pedoman sementara waktu sebelum KUHP Nasional diberlakukan. Konsep KUHP baru yang didasarkan pada Pasal menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku selain melihat dan mempertimbangkan kepada aspek lain yakni melihat aspek akibat, korban dan juga keluarga korban.

Hal ini merupakan konsep baru yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana, karena perbuatan yang dilakukan selain berdampak kepada pelaku, hal ini juga berakibat kepada korban dan juga keluarga korban. Terkait dengan teori keadilan, ada beberapa ahli yang menjelaskan tentang bahasan ini antara lain Plato, Aristoteles, dan John Rawls. Plato mendefinisikan keadilan sebagai «the supreme virtue of the good state», sedang orang yang adil adalah «the self diciplined man whose passions are controlled by reasson». Baginya keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Hanya saja Plato melihat bahwa keadilan timbul karena penyesuaian yang memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan terwujud dalam suatu masyarakat bilamana setiap anggota melakukan secara baik menurut kemampuannya fungsi yang sesuai atau yang selaras baginya. Pembahasan yang lebih rinci mengenai konsep keadilan dikemukakan oleh Aristoteles. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional.

Jadi keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya. Sebaliknya keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil diantara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini maka suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komutatif. John Rawls mengemukakan tentang prinsip keadilan yakni, yang pertama bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Selanjutnya prinsip keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls yaitu, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberi keuntungan kepada semua orang dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas dalam proses peradilan pidana dan penerapan restorative justice merupakan dua hal yang penting untuk memastikan keadilan dan pemulihan bagi korban. Meskipun terdapat beberapa tantangan dalam penerapan restorative justice, namun pendekatan ini memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Penerapan restorative justice masih perlu terus ditingkatkan. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang restorative justice dan membangun sistem yang mendukung penerapannya.
2. Korban kecelakaan lalu lintas memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi, rehabilitasi medis dan psikososial, serta informasi dan pendampingan hukum. Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih perlu diperkuat. Beberapa faktor yang menyebabkan korban tidak mendapatkan hak-haknya secara penuh adalah kurangnya pengetahuan korban tentang hak-haknya, kesulitan dalam mengakses informasi dan pendampingan hukum, serta proses hukum yang panjang dan berbelit-belit.

DAFTAR PUSTAKA

- Edi, N., Pieris, J., & Simanjuntak, N. (2023). Analisa Hukum Penerapan Restorative Justice dalam Upaya Mereformasi Sistem Peradilan Umum di Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 4(3), 1092–1099.
- Ilmu, M., Fakultas, H., Darul, U., Islamic, U., & Sudirman, C. (2023). Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif.
- Maksum Rangkuti. (n.d.).
- Nabla, U. S., Mahzaniar, M., & Lubis, M. R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. *Kalam Keadilan*, 255–271. <http://siakad.univamedan.ac.id/ojs/index.php/kalam-keadilan/article/view/339>
- Purnamawati, E. (2019). Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice Dan Kealpaan Dalam Hukum Pidana. In *Solusi* (Vol. 17, Issue 1).
- Siregar, J. (2021). Tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam sistem peradilan pidana Indonesia. 1–35. <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/39707>
- Sulaiman, R. B. (2023). Restorative Justice: Implementasi Kebijakan Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Indonesia Criminal Law Review*, 2(1), 1–18. <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr> Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol2/iss1/3>
- Teori, A. K. (1986). 1 . 2 3 . 1–48.
- Vieta Imelda Cornelis. (n.d.).